



**PUTUSAN**

**NOMOR: 33/PID.SUS/2013/PT.JBI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **Hendriyanto Alias Heri Bin Abdul Kadir;**  
Tempat lahir : Jambi;  
Umur/Tgl lahir : 33 Tahun/ 9 Juli 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sungai Misang RT. 12/05 Kecamatan Bangko.  
Kabupaten Merangin;  
Agama : Islam;  
Pekejaan : Swasta;  
Pendidikan : SMP (Kelas I).

Terdakwa telah ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d tanggal 24 Maret 2013.
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013.
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013.
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 12 Juli 2013.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 11 September 2013.

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum.

**Pengadilan Tinggi tersebut: -----**

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 33/PEN.PID/2013/PT.JBI tanggal 11 Juli 2013 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding. -----

Halaman 1 Dari 10 Halaman PUTUSAN NOMOR. 33/PID.SUS/2013/PT.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 10 Juni 2013 Nomor 24/PID.B/2013/PN-BK dalam perkara Terdakwa tersebut .-----

Menimbang, bahwa terdakwa Hendriyanto Alias Heri Bin Abdul Kadir telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan tertanggal 13 Maret 2013 No.Reg.Perk: PDM-23/BANGKO/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

## D A K W A A N :

### PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Hendriyanto Alias Heri Bin Abdul Kadir pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012, sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di SPBU Sungai Misang Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke SPBU Sungai Misang untuk melakukan pengisian atau membeli bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, kemudian terdakwa menuju ke pompa minyak jenis solar dan sewaktu terdakwa mau mengisi bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar saksi Dwi purwanto menanyakan kepada terdakwa mana kartu kendali terdakwa, lalu terdakwa menjawab dengan perkataan "ada dengan saudara Diki Manurung" selanjutnya saksi Dwi purwantoyang pada saat itu bertugas dimesin operator minyak solar langsung mengisi gallon milik terdakwa sebanyak 8 (delapan) galon yang diletakkan terdakwa diatas mobil carry futura warna hitam metalik No. Pol BH 1975 SI milik terdakwa. Terdakwa mengisi bahan bakar minyak disubsidi pemerintah jenis solar untuk pergalonnya adalah sebanyak 33.3 liter dan secara keseluruhan sebanyak 8 (delapan) galon berisi 256 liter bahan bakar minyak disubsidi pemerintah jenis solar, dengan harga perliternya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan total jumlah keseluruhan uang yang dikeluarkan oleh terdakwa untk membeli bahan bakar disubsidi pemerintah jenis solar tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa mengisi minyak sebanyak 8 (delapan) galon bahan bakar minyak disubsidi pemerintah jenis solar kemudian terdakwa dengan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil carry futura milik terdakwa pergi meninggalkan tempat mesin operator di SPBU Sungai Misang menuju ke arah pintu keluar dari SPBU Sungai Misang, kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa yang membawa 8 (delapan) galon bahan bakar minyak disubsidi pemerintah jenis solar diberhentikan oleh saksi Jon Piter Lubis, selanjutnya saksi Jon Piter Lubis menanyakan kepada terdakwa dengan berkata “mana kartu kendali kamu” terdakwa menjawab dengan berkata ‘ada dengan saksi Diki Manurung’, kemudian saksi Jon Piter Lubis menanyakan kepada saksi Diki Manurung dengan berkata “Diki mana kartu kendali milik terdakwa” dijawab oleh saksi Diki Manurung bahwa “kartu milik terdakwa tidak ada dengan saksi Diki Manurung” selanjutnya saksi Jon Piter Lubis bertanya lagi kepada terdakwa dengan berkata “mana kartu kendali dari ESDM punya kamu” terdakwa menjawab tunggu saya jemput dulu”, kemudian terdakwa pergi dari SPBU Sungai Misang dengan tujuan untuk meminjam kartu kendali milik saksi Usman dan setelah terdakwa tunjukkan dan di cek oleh saksi Jon Piter Lubis ternyata kartu kendali atas nama Usman tersebut pada hari itu telah melakukan pengisian bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah di SPBU Sungai Misang dan sudah diparaf oleh petugas yang melakukan penecekan kartu kendali tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa bahan bakar minyak disubsidi pemerintah sebanyak 8 (delapan) galon yang berisi 256 (dua ratus lima puluh enam) liter solar dan 1 (satu) unit mobil carry Futura warna hitam metalik no. Pol BH 1975 SI dibawa ke Polres Merangin untuk diproses secara hukum.

Bahwa terdakwa melakukan pengisian bahan bakar disubsidi pemerintah jenis solar tersebut dilakukan oleh terdakwa setiap 2 (dua) hari sekali dalam seminggu dan telah dilakukan lebih kurang sekitar 4 (empat) bulan dengan menggunakan kartu kendali atas nama Leki bukan atas nama terdakwa sendiri. -----

Bahwa bahan bakar minyak disubsidi pemerintah jenis solar yang telah terdakwa isi ke dalam 8 (delapan) galon berisi 256 (dua ratus lima puluh enam) liter solar tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan sendiri yang kemudian terdakwa jual kembali kepada orang lain yang tinggal di Lembah Masurai dan Jangkat dengan harga pergalon Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa memperoleh keuntungan pergalonnya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga terdakwa sehari-hari. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan pengisian bahan bakar disubsidi pemerintah jenis solar tersebut dilakukan terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pemerintah setempat yaitu kantor Dinas ESDM Kab. Merangin dalam bentuk kartu kendali.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

### SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **Hendriyanto Alias Heri Bin Abdul Kadir** pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012, sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di SPBU Sungai Misang Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan pengangkutan tanpa izin usaha, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke SPBU Sungai Misang untuk melakukan pengisian atau membeli bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, kemudian terdakwa menuju ke pompa minyak jenis solar dan sewaktu terdakwa mau mengisi bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar saksi Dwi purwanto menanyakan kepada terdakwa mana kartu kendali terdakwa, lalu terdakwa menjawab dengan perkataan “ada dengan saudara Diki Manurung” selanjutnya saksi Dwi purwantoyang pada saat itu bertugas dimesin operator minyak solar langsung mengisi gallon milik terdakwa sebanyak 8 (delapan) galon yang diletakkan terdakwa diatas mobil carry futura warna hitam metalik No. Pol BH 1975 SI milik terdakwa. Terdakwa mengisi bahan bakar minyak disubsidi pemerintah jenis solar untuk pergalonnya adalah sebanyak 33.3 liter dan secara keseluruhan sebanyak 8 (delapan) galon berisi 256 liter bahan bakar minyak disubsidi pemerintah jenis solar, dengan harga perliternya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan total jumlah keseluruhan uang yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk membeli bahan bakar disubsidi pemerintah jenis solar tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa mengisi minyak sebanyak 8 (delapan) galon bahan bakar minyak disubsidi pemerintah jenis solar kemudian terdakwa dengan menggunakan mobil carry futura milik terdakwa pergi meninggalkan tempat mesin operator di SPBU Sungai Misang menuju kearah pintu keluar dari SPBU Sungai Misang, kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa yang membawa 8 (delapan) galon bahan bakar minyak disubsidi pemerintah jenis solar diberhentikan oleh saksi Jon Piter Lubis, selanjutnya saksi Jon Piter Lubis menanyakan kepada terdakwa dengan berkata “mana kartu kendali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu” terdakwa menjawab dengan berkata ‘ada dengan saksi Diki Manurung”, kemudian saksi Jon Piter Lubis menanyakan kepada saksi Diki Manurung dengan berkata “ Diki mana kartu kendali milik terdakwa” dijawab oleh saksi Diki Manurung bahwa “kartu milik terdakwa tidak ada dengan saksi Diki Manurung” selanjutnya saksi Jon Piter Lubis bertanya lagi kepada terdakwa dengan berkata “ mana kartu kendali dari ESDM punya kamu” terdakwa menjawab tunggu saya jemput dulu”, kemudian terdakwa pergi dari SPBU Sungai Misang dengan tujuan untuk meminjam kartu kendali milik saksi Usman dan setelah terdakwa tunjukkan dan di cek oleh saksi Jon Piter Lubis ternyata kartu kendali atas nama Usman tersebut pada hari itu telah melakukan pengisian bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah di SPBU Sungai Misang dan sudah diparaf oleh petugas yang melakukan penecekan kartu kendali tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa bahan bakar minyak disubsidi pemerintah sebanyak 8 (delapan) galon yang berisi 256 (dua ratus lima puluh enam) liter solar dan 1 (satu) unit mobil carry Futura warna hitam metalik no. Pol BH 1975 SI dibawa ke Polres Merangin untuk diproses secara hukum.

Bahwa terdakwa melakukan pengisian bahan bakar disubsidi pemerintah jenis solar tersebut dilakukan oleh terdakwa setiap 2 (dua) hari sekali dalam seminggu dan telah dilakukan lebih kurang sekitar 4 (empat) bulan dengan menggunakan kartu kendali atas nama Leki bukan atas nama terdakwa sendiri. -----

Bahwa bahan bakar minyak disubsidi pemerintah jenis solar yang telah terdakwa isi ke dalam 8 (delapan) galon berisi 256 (dua ratus lima puluh enam) liter solar tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan sendiri yang kemudian terdakwa jual kembali kepada orang lain yang tinggal di Lembah Masurai dan Jangkat dengan harga pergalon Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa memperoleh keuntungan pergalonnya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga terdakwa sehari-hari. -----

Bahwa terdakwa melakukan pengisian bahan bakar disubsidi pemerintah jenis solar tersebut dilakukan terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pemerintah setempat yaitu kantor Dinas ESDM Kab. Merangin dalam bentuk kartu kendali.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 53 Huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. -----

Menimbang, Penuntut Umum berpendapat yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada

Halaman 5 Dari 10 Halaman PUTUSAN NOMOR. 33/PID.SUS/2013/PT.JBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair, oleh karena itu ia menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Hendriyanto Alias Heri Bin Abdul Kadir** bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan pengangkutan dan atau bahan bakar minyak yang disubsidi**" melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) gallon atau lebih kurang 264 liter bahan bakar jenis solar disubsidi pemerintah;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit mobil cerry future 150 warna hitam metalik No.pol BH 1975 SI;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil cerry future 150 warna hitam metalik No.pol BH 1975 SI An. Karlina. SP;Dikembalikan kepada terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Abdullah.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Juni 2013 Nomor 24/PID.B/2013/PN-BK yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hendriyanto Alias Heri Bin Abdul Kadir** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dimaksud.
3. Menyatakan terdakwa **Hendriyanto Alias Heri Bin Abdul Kadir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan**".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 09 (sembilan) bulan dan denda sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah), menentukan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) gallon atau lebih kurang 264 liter bahan bakar jenis solar disubsidi pemerintah;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit mobil cerry future 150 warna hitam metalik No.pol BH 1975 SI;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil cerry future 150 warna hitam metalik No.pol BH 1975 SI An. Karlina. SP;Dikembalikan kepada terdakwa Hendriyanto Alias Heri Bin Abdul Kadir;
8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding Nomor 04.B/AKTA.Pid/2013/PN.Bk. tanggal 13 Juni 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan permintaan banding No. 04.B/ Akta Pid/2013/PN.Bk tanggal 14 Juni 2013. -----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko sebagaimana tersebut pada Berita Acara Penerimaan Memori Banding tanggal 19 Juni 2013. Dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 19 Juni 2013.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Bangko telah membritahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangko dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 18 Juni 2013. -----

Halaman 7 Dari 10 Halaman PUTUSAN NOMOR. 33/PID.SUS/2013/PT.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. -----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No : 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, dan menolak putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 10 Juni 2013 Nomor 24/PID.B/2013/PN-BK dengan alasan yang selengkapanya seperti tersebut pada memori bandingnya tertanggal 18 Juni 2013, yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 10 Juni 2013 Nomor 24/PID.B/2013/PN-BK terlalu ringan, kurang mencerminkan rasa keadilan karena perbuatan Terdakwa membeli bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar sebanyak 8 (delapan) galon dengan tujuan untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa Hendriyanto Alias Heri Bin Abdul Kadir terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) galon atau lebih kurang 264 L (dua ratus enam puluh empat) liter bahan bakar jenis solar disubsidi pemerintah;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil carry futura 150 warna hitam metalik No. Pol. BH 1975 SI;
- 1 (satu) lembar STNK mobil carry futura 150 warna hitam metalik No. Pol. BH 1975 SI An.Karlina, SP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Hendriyanto Alias Heri Bin Abdul Kadir.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah membaca: berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan keberatan Penasihat hukum Terdakwa tersebut seperti berikut ini. -----

Menimbang Bahwa, Terdakwa membeli minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dari SPBU sebanyak 8 (delapan) galon atau sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) liter dengan harga perliternya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan mengangkutnya dengan menggunakan mobil Carry futura No.Pol.BH 1975 SI untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain yang tinggal didaerah jangkat dan Lembah Masurai kadang juga terdakwa jual secara enceran didepan rumah, sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa. -----

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki kartu kendali yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Kabupaten Merangin, yang merupakan surat izin mendistribusikan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana diterangkan oleh para saksi dan Terdakwa. -----

Menimbang bahwa Terdakwa membeli dan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah untuk dijual di daerah tempat tinggalnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanya bertujuan untuk mendapatkan uang tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga sekaligus memudahkan orang yang jauh dari kota untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar. -----

Menimbang bahwa dari pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bangko tersebut, majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya, selain dari pada yang telah dipertimbangkan tersebut di atas hanyalah merupakan pengulangan saja, dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi – karena semuanya keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar yang dijadikan sebagai dasar dalam putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 10 Juni 2013 Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.BK tersebut. Oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum pada memori bandingnya tersebut harus ditolak seluruhnya. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh fakta dalam perkara ini, Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya baik terhadap “tindak pidana” yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan subsidair Pasal 53 huruf b Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maupun terhadap “lamanya pidana yang dijatuhkan” terhadap Terdakwa, adalah sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 10 Juni 2013 Nomor 24/Pid.B/2013/PN.BK tersebut dapat “dikuatkan”. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan oleh Pengadilan Tinggi Jambi, oleh karena itu masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ada dalam status tahanan, dan tidak ada alasan secara hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karena itu Terdakwa harus tetap ditahan. -----

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini. -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 53 Huruf b Undang-undang RI. No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Pasal : 197 ayat (1), 241 ayat (1), 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan. -----

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.  
-----
2. Mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 10 Juni 2013 Nomor 24/PID.B/2013/PN. BK yang dimohonkan banding tersebut untuk seluruhnya.-----
3. Menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2. 500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 oleh kami: BENAR KARO-KARO, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, LINTON SIRAIT, S.H, M.H dan H. WAHIDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 25 Juli 2013 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh M. ILYASAK, S.E, M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

1. LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.

2. H. WAHIDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI :

M. ILYASAK, S.E, M.H

Halaman 11 Dari 10 Halaman PUTUSAN NOMOR. 33/PID.SUS/2013/PT.JBI